



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Negara, 1 Juli 1981, NIK. *****, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan *****, RT. 003, RW. 002, Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di *****, 3 April 1987, NIK. *****, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan *****, RT. 003, RW. 002, Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 398/ Kua. 17. 05-5/ Pw. 01/ 10/ 2022, tertanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan seorang perempuan yang bernama Norsinah binti Jamri sesuai dengan Akta Cerai Nomor: *****, tertanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, Kecamatan Daha Selatan dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Hatta bin H. Maserani sesuai dengan Akta Cerai Nomor: *****, tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, Kecamatan Daha Selatan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU dan bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB dikarenakan sebelum pernikahan dilaksanakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK binti PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Oktober 2010;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama Pemohon II (Mariani) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ***** Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Agustus 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 17 Juli 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Akta Cerai Nomor *****. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 21 Mei 2007 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di *****8, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Bibi Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan;
 - Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan Penghulu Kampung PENGHULU dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama WALI NASAB dikarenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah selesai masa iddahya dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tempat tinggal terakhir di Desa ***** sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini serta keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin roda, bertempat kediaman di ***** , Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan Penghulu Kampung PENGHULU dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama WALI NASAB dikarenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah selesai masa iddahnya dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tempat tinggal terakhir di Desa ***** sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini serta keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2007 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Negara pada tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.7) dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, mengenai identitas Para Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki tempat tinggal yuridis diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Sedangkan, berdasarkan bukti P.2 dan P.2 telah ternyata terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berada pada tempat tinggal nyata didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan



Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana PEMOHON I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Mariani (Pemohon II) merupakan istri serta ANAK sebagai anak dari PEMOHON I dan Mariani, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti PEMOHON I (Pemohon I) dan Mariani (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya bernama MANTAN ISTRI dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 17 Juli 2007, maka telah terbukti saat menikah dengan Pemohon I sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengan istri pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Mariani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut



menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya bernama MANTAN SUAMI berkekuatan hukum tetap tertanggal 21 Mei 207, maka telah terbukti saat menikah dengan Pemohon II sudah tidak memiliki ikatan dengan laki-laki lain dan telah terpenuhi masa iddah saat pernikahan dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Para Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.7 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di



persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai yang telah habis masa iddahya;
3. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu Kampung bernama PENGHULU, yang bertindak sebagai wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama WALI NASAB;
4. Bahwa, dikarenakan ayah kandung Pemohon II saat pernikahan Para Pemohon telah meninggal dunia kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama PENGHULU;
5. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
6. Bahwa, mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum pernah melakukan perceraian juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
9. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
10. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK;
11. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah, pembuatan akta kelahiran anak, dan kelengkapan administrasi lainnya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2007 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami;



- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusa Agama setempat, dimana tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (*maqasid al Syariah*) didalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu 'din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

مادام ةيجوزلاب دهش نلف ةجوز نلف فرعمقي مليلع ليلد هلاءاهتنا



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wMariani itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami- istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk



mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp321.750.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Novmber 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi 'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2021, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi 'ul Akhir dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi



Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp71.750.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp321.750.000,00 |

(tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)